

PEMBERHENTIAN – TETAP – KPPS
2024

Kpt 943 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA TPS 003 KAMPUNG WERNAS DISTRIK TEMINABUAN KABUPATEN SORONG SELATAN UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor 33/LP/PB/Kab/38.02/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota, Bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan nomor 317/PP.02.6-BA/9602/2/2024 Tanggal 3 Desember 2024 tentang Rapat pleno tertutup persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang pada TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Pemberhentian tetap Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.8 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2019; Kpt. KPU No.476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan ini diatur tentang Pemberhentian Tetap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan Pada Pemilihan Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Desember 2024.
- Lamp. : 0 hlm.